



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 27 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 59
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi, efektivitas dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, serta untuk optimalisasi pelayanan perizinan di Kabupaten Banyuwangi, perlu mengubah Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2019 dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 59), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUWANGI.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah dan setelah ayat (3) huruf n ditambah 54 (lima puluh empat) huruf baru yakni huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, huruf u, huruf v, huruf w, huruf x, huruf y, huruf z, huruf aa, huruf bb, huruf cc, huruf dd, huruf ee, huruf ff, huruf gg, huruf hh, huruf ii, huruf jj, huruf kk, huruf ll, huruf mm, huruf nn, huruf oo, huruf pp, huruf qq, huruf rr, huruf ss, huruf tt, huruf uu, huruf vv, huruf ww, huruf xx, huruf yy, huruf zz, huruf aaa, huruf bbb, huruf ccc, huruf ddd, huruf eee, huruf fff, huruf ggg, huruf hhh, huruf iii, huruf jjj, huruf kkk, huruf lll, huruf mmm, huruf nnn, huruf ooo, dan huruf ppp, sehingga Pasal 10 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 59), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 6) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal;

- b. pengelolaan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal;
- c. pemberian pertimbangan teknis dan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal dan Berita Acara Pemeriksaan;
- d. penetapan retribusi atau dokumen lain yang dipersamakan;
- e. pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal;
- f. pengkoordinasian saran dan masukan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal;
- g. pengkoordinasian dan pengklasifikasian kendala teknis antara pemohon dengan instansi teknis terkait dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan;
- h. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Pelayanan Penanaman Modal sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal;
- c. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal;
- d. memberikan pertimbangan teknis dan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal dan Berita Acara Pemeriksaan;
- e. menetapkan retribusi atau dokumen lain yang dipersamakan;

- f. melaksanakan pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal;
- g. memberikan saran dan masukan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal;
- h. pengkoordinasian dan penklasifikasian kendala teknis antara pemohon dengan instansi teknis terkait dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan;
- i. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal;
- j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
- m. menetapkan Surat Keterangan Penelitian (SKP) yang lokasi penelitiannya di Kabupaten Banyuwangi kecuali penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas ahir pendidikan/sekolah dari tempat pendidikan/sekolah di dalam negeri dan penelitian yang dilakukan instansi pemerintah yang sumber pendanaan penelitiannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- n. menetapkan penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB) golongan B dan golongan C;
- o. menetapkan izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan;
- p. menetapkan izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
- q. menetapkan izin operasional mengacu pada standar nasional pendidikan;

- r. menetapkan ijin prinsip;
- s. menetapkan ijin lokasi;
- t. menetapkan ijin mendirikan bangunan (IMB);
- u. menetapkan tanda daftar perusahaan (TDP);
- v. menetapkan surat izin usaha perdagangan (SIUP);
- w. menetapkan ijin usaha industri (IUI);
- x. menetapkan tanda daftar industri (TDI);
- y. menetapkan ijin usaha pusat perbelanjaan (IUPP)/pasar tradisional (IUP2T)/toko modern yang berjaringan/berwaralaba;
- z. menetapkan ijin usaha angkutan;
- aa. menetapkan ijin trayek/izin operasional;
- bb. menetapkan ijin mendirikan dan izin operasional rumah sakit kelas c/d;
- cc. menetapkan ijin puskesmas;
- dd. menetapkan ijin operasional klinik;
- ee. menetapkan ijin apotik;
- ff. menetapkan ijin praktik bidan mandiri;
- gg. menetapkan ijin optik;
- hh. menetapkan ijin usaha obat hewan;
- ii. menetapkan ijin usaha peternakan;
- jj. menetapkan ijin usaha jasa konstruksi (IUJK);
- kk. menetapkan ijin perusahaan pengeboran air bawah tanah;
- ll. menetapkan ijin penyelenggaraan reklame;
- mm. menetapkan ijin rumah kos;
- nn. menetapkan ijin rumah kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar;
- oo. menetapkan ijin praktik dokter hewan;
- pp. menetapkan ijin usaha pelayanan jasa medik veteriner;
- qq. menetapkan ijin paramedik veteriner;
- rr. menetapkan ijin praktik bidan mandiri;
- ss. menetapkan ijin praktik tenaga kesehatan (kecuali tenaga medis dan tenaga kefarmasian);
- tt. menetapkan ijin sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga;
- uu. menetapkan ijin sertifikasi higiene sanitasi pangan;

- vv. menetapkan ijin pembuangan air limbah;
- ww. menetapkan ijin lingkungan;
- xx. menetapkan ijin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) untuk usaha jasa;
- yy. menetapkan ijin operasional pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) untuk penghasil;
- zz. menetapkan ijin usaha perikanan (SIUP);
- aaa. menetapkan ijin usaha jasa pariwisata, destinasi pariwisata, akomodasi, rumah makan, bar dan biro perjalanan wisata;
- bbb. menetapkan ijin pembangunan destinasi wisata dan kawasan strategis pariwisata;
- ccc. menetapkan ijin usaha pariwisata dan lembaga pendidikan kepariwisataan;
- ddd. menetapkan ijin pendirian program atau satuan pendidikan;
- eee. menetapkan ijin penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal;
- fff. menetapkan ijin operasional mengacu pada standar nasional pendidikan;
- ggg. menetapkan ijin koperasi simpan pinjam;
- hhh. menetapkan ijin pembukaan kantor cabang koperasi simpan pinjam;
- iii. menetapkan ijin pembukaan kantor cabang pembantu koperasi simpan pinjam;
- jjj. menetapkan ijin pembukaan kantor kas koperasi simpan pinjam;
- kkk. menetapkan ijin penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG);
- lll. menetapkan ijin operasional pendirian lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) dalam satu daerah Kabupaten;
- mmm. menetapkan ijin lembaga pelatihan kerja swasta;
- nnn. menetapkan ijin perluasan usaha industri (IPUI) industri kecil dan menengah;

- ooo. menetapkan ijin usaha kawasan industri (IUKI) dan ijin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kabupaten; dan
- ppp. menetapkan ijin pengumpulan sumbangan sosial dan undian serta pengumpulan uang dan barang dalam daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 11 Juni 2019
BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 11 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

DJADJAT SUDRADJAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2019 NOMOR 27